

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan semata (*machtsstaat*). Akibatnya dari konsep tersebut adalah bahwa segala hal kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalan umum. Jalan sebagai fasilitas publik memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat. penggunaannya harus diatur secara tertib demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan bersama.¹

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dan menjadi perhatian publik dalam penyelenggaraan lalu lintas adalah maraknya praktik balapan liar. Balapan liar tidak terbatas pada pelanggaran terhadap norma hukum lalu lintas, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pemuda. Aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Sebab itu, terdapat potensi yang dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, bahkan berujung pada korban jiwa.²

Fenomena balapan liar bukanlah isu lokal semata, melainkan telah menjadi

¹ Galih Setyo Refangga et al., “Korelasi Hukum Antara Penegakan Hukum Pasal 115 UULLAJ dan Pengurangan Perjudian Balap Liar di Kota Malang,” 2025.

² <https://www.instagram.com/reel/DF0gQioy8r2/?igsh=cG0wN2lscmZuNTVo>, Diakses 23 April 2025

perhatian di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hussin dan Ahmad (2024) terhadap 400 remaja di Penang, Malaysia, mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam balapan liar erat kaitannya dengan konstruksi identitas maskulin. Remaja dengan tingkat identitas maskulin tinggi memiliki kecenderungan empat kali lebih besar untuk terlibat dalam balapan liar sebagai bentuk pembuktian diri dan pencarian pengakuan sosial.³ Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa balapan liar bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan fenomena sosial yang berakar pada pencarian identitas dan status di kalangan remaja.

Balapan liar umumnya dilakukan di jalan umum tanpa izin dan tanpa standar keamanan yang memadai. Beberapa perangkat kendaraan dimodifikasi bahkan ada yang dilepas sama sekali, seperti plat nomor polisi, lampu, dan spion. Aktivitas ini memperlihatkan adanya pelanggaran ganda, baik terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor maupun terhadap tata tertib penggunaan jalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa balapan liar bukan sekadar perilaku menyimpang, melainkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks.⁴

Upaya penyediaan fasilitas balap resmi sebagai alternatif legal tidak selalu berjalan mulus. Penelitian Al Ghoni dan Ayudha (2025) di Kota Malang mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan ajang Kanjuruhan Street Race sebagai wadah legal, para pelaku balapan liar justru menolak dan tetap

³ TY JOUR AU Hussin, Zalmizy AU Ahmad, Siti Rohana TI Impact of Masculine Identity on Racing Engagement Among Young Motorcyclists in Penang, Malaysia JO The Open Psychology Journal PY 2024 VL 17 IS 1 SP e18743501293032 DO <https://doi.org/10.2174/0118743501293032240620093522> PB Bentham Open ER hlm 8–10.

⁴ “BAB 1.Pdf,” 3, diakses 23 Juni, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/26147/4/BAB%201.pdf>.

memilih balapan di jalan raya. Hal ini disebabkan karena event legal dianggap terlalu terstruktur, mahal, dan hanya menguntungkan pembalap dengan modal finansial besar, sementara balapan liar menawarkan kebebasan, status, dan pembentukan identitas yang lebih kuat.⁵ Temuan ini relevan dengan kondisi di Kota Banjarmasin, di mana ketiadaan sirkuit resmi menjadi salah satu faktor pendorong balapan liar, namun sekaligus mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas legal saja tidak cukup tanpa pendekatan yang lebih komprehensif.

Kata “balap” secara bahasa berdasarkan KBBI adalah adu kecepatan, sementara kata “liar” adalah tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum). Dapat disimpulkan pengertian balap liar adalah agenda untuk beradu kecepatan kendaraan bermotor secara ilegal. Praktik ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.⁶ Di Kota Banjarmasin, fenomena balapan liar telah menjadi persoalan yang terus berulang dan menimbulkan keresahan masyarakat. Di Kota Banjarmasin, kegiatan ini telah menjadi persoalan yang terus berulang, di antara titik-titik rawan balapan liar di Banjarmasin, Jalan A. Yani Km. 3 sampai 5, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Jalan Lambung Mangkurat dan Jalan H. Hasan Basry merupakan kawasan yang masih sering dijadikan lokasi oleh para pelaku.

Balapan liar di Jalan A. Yani Km. 3 hingga Km. 5 di Jalan Lambung Mangkurat, dan Jalan H. Hasan Basry umumnya dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh, yang dilakukan pada hari secara acak. Sedangkan di Jalan

⁵ Ghoni and Ayudha, "Wild Racers' Restance and refusal of Involvement," hlm 181-190, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-485-3_19.

⁶ <https://kbbi.web.id/balap>, diakses 23 Juni 2025

Lingkar dalam Selatan menuju SMPN 18 balapan liar dilakukan mulai jam 3 sore sampai 6. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Masyarakat sekitar, kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, dihitung dari tahun 2024 hingga sekarang, dan kerap kali membuat resah karena suara knalpot bising, kecepatan yang menimbulkan rasa tidak aman bagi pengguna jalan, serta ancaman kecelakaan lalu lintas.⁷

Sebagian besar pelaku balapan liar merupakan remaja atau pemuda berusia antara 15 hingga 21 tahun yang menganggap aktivitas tersebut sebagai ajang unjuk kemampuan, hobi, atau sekadar hiburan alternatif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan anak di bawah umur bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang mengancam keselamatan jiwa. Pada Januari 2026, sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Ibnu Sina, Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, yang diduga kuat berkaitan dengan aksi balapan liar dan menewaskan dua orang, salah satunya seorang pelajar berusia 15 tahun.⁸ Kejadian ini menegaskan bahwa pelaku balapan liar di Kota Banjarmasin tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa atau lulusan SMA, tetapi juga anak-anak usia sekolah menengah pertama dan menengah atas yang secara hukum tergolong anak di bawah umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Di balik itu semua, praktik balapan liar telah menimbulkan dampak negatif berupa kecelakaan, gangguan ketertiban umum, serta melemahnya wibawa hukum. Kondisi ini mengindikasikan

⁷ Sally Roever dan Caroline Skinner, "Street vendors and cities," *Environment and Urban*.

⁸ "Kecelakaan Maut di Dekat SMPN 18, Dua Nyawa Melayang Akibat Balap Liar," *Klikkalsel.com*, 16 Januari 2026, <https://klikkalsel.com/kecelakaan-maut-di-dekat-smpn-18-dua-nyawa-melayang-akibat-balap-liar/>; lihat juga "Aksi Balap Liar di Banjarmasin Kembali Menelan Dua Korban Jiwa," *Berita Borneo*, 17 Januari 2026.

bahwa balapan liar sebagai pelanggaran lalu lintas, belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Sebagai bentuk pengendalian dan penertiban lalu lintas, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 dalam undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk berbalapan dengan kendaraan bermotor di jalan. Dengan adanya ketentuan ini, aparat penegak hukum memperoleh landasan hukum normatif untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelaku balap liar. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ada, praktik balapan liar masih terus berlangsung.

Studi komparatif yang dimuat dalam *Russian Law Journal* (2025) membandingkan penegakan hukum balapan liar di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jerman. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan pendekatan reaktif berupa razia dan patroli sporadis yang tidak berkelanjutan. Amerika Serikat menerapkan pendekatan multi-tiered melalui satuan tugas khusus, pemantauan media sosial, dan program edukasi seperti *Racers Against Street Racing* (RASR). Sementara itu, Jerman memperlakukan balapan liar sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana hingga 10-15 tahun penjara jika menimbulkan kematian, serta mengintegrasikan pendidikan keselamatan dalam kurikulum mengemudi.⁹

Di Kota Banjarmasin, khususnya di kawasan Jalan A. Yani Km. 3 sampai Km. 5, balapan liar kerap berlangsung pada dini hari dan sering luput dari

⁹ Ivan Aminulloh and Karim, "Effectiveness of Legal Enforcement Against Illegal Street Racing: A Comparative Study of Indonesia, the United States, and Germany," *Russian Law Journal* 13, no1(2025), hlm 1635-1648. <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/5145>.

pengawasan aparat karena terbatasnya patroli pada jam-jam rawan. Padahal, lokasi ini telah dikenal sebagai titik rawan balapan liar dalam beberapa tahun terakhir. Fakta di atas menimbulkan kegelisahan akademik mengenai sejauh mana efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menanggulangi praktik balapan liar di wilayah tersebut.

Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas menunjukkan dampak positif, namun memerlukan pendekatan terintegrasi. Penelitian Theodora dan Wijaya (2026) mengungkapkan bahwa implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berhasil menurunkan pelanggaran lalu lintas sebesar 17,3% pada semester pertama penerapannya. Namun, penurunan ini bersifat sementara dan memerlukan sinergi berkelanjutan antara strategi edukatif, digital, dan represif. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi aktif masyarakat.¹⁰

Selain itu, balapan liar kerap melibatkan remaja sebagai pelaku utama. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam pembinaan generasi muda, khususnya dalam mengarahkan minat dan bakat mereka ke jalur yang positif. Minimnya alternatif kegiatan rekreatif yang terjangkau dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kondisi ini diperburuk oleh pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya yang sering kali memotivasi mereka untuk mencari pengakuan melalui balapan liar.¹¹

¹⁰ Theodora and Wijaya, "Synergy of Educational, Digital, and Repressive Strategies in Traffic Governance," Hlm 375-389. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v10i2.69034>.

¹¹ Ilham Hendra Prabowo and Aris Prio Agus Santoso, "Upaya Penegakan Hukum Balap

Efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan regulasi, melainkan juga ditentukan oleh implementasi praktisnya di lapangan, mencakup peran petugas penegak hukum serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, persoalan balapan liar tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai masalah struktural yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum yang berjalan.¹²

Efektivitas penegakan hukum menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115, telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk melarang aktifitas balapan liar. Namun, implementasi di lapangan tidak berbanding lurus dengan regulasi yang dicita-citakan. Permasalahan yang ada adalah adanya defisit sumber daya manusia, serta lemah atau terbatasnya posisi pemegang otoritas terhadap komunitas.

Dalam ajaran dalam agama Islam, kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari prinsip ketertiban, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kemaslahatan umum. Islam sebagai agama sempurna, yang mengatur secara vertikal (hubungan dengan Allah swt) dan horizontal (dengan manusia). Salah satu bentuk pengaturan yang tergolong horizontal adalah mengharuskan agar aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang demi

Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah (Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta),”

¹² (PDF) Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Balapan Liar Mobil Di Kabupaten Bogor,” ResearchGate, accessed January 16, 2025, https://www.researchgate.net/publication/382174760_.

terciptanya ketertiban dan keselamatan dalam masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang bertujuan menjaga ketertiban umum, termasuk dalam bidang lalu lintas. Akibatnya, kepatuhan pada aturan lalu lintas menjadi komponen esensial dalam rangka mempertahankan perlindungan diri “*hifdz an-nafs*” dan orang lain. Prinsip ketaatan terhadap aturan dan pemimpin tersebut dijelaskan dalam kalam Allah SWT dalam Qur’an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah SWT. Dan Rasulullah SAW merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan, termasuk berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketaatan tersebut juga tercermin dalam sikap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan menaati aturan yang berlaku, seseorang termasuk dalam golongan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Swt. dan Rasul-Nya serta memperoleh kedudukan yang baik di sisi-Nya bersama para rasul, kaum yang jujur, para pejuang agama, dan orang-orang bertakwa. Oleh

¹³ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/59> diakses 9 Maret 2026.

karena itu, kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai ketaatan dalam Islam.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abud Saad bin Malik bin Sinan Al-Khudriy ra. Rasulullah Saw. Bersapada: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Apabila dikaitkan dengan lalu lintas, hadist di atas meminta kepada otoritas yang berwenang agar mengatur lalu lintas. Sebagai contoh kepolisian dengan mengenai Satuan Lalu Lintas dan Direktorat Jenderal Bina Marga di Kementerian pekerjaan Umum. Berdasarkan naungan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan aturan yang ideal seharusnya tidak berasar pada peran aparat semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan warga sekitar dalam memberikan informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bersifat sporadis dan kurang memberikan efek jera.¹⁵

Upaya pencegahan balapan liar memerlukan pendekatan yang lebih

¹⁴ Mukhlis Rahmanto, *Pendidikan Etika dan Fikih Lalu Lintas*, Suara Muhammadiyah, 28 Desember 2024, diakses 9 Maret 2026 , <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/pendidikan-etika-dan-fikih-lalu-lintas>.

¹⁵ Maulana dkk., *Efektivitas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Di Wilayah Kota Banda Aceh*.

menyeluruh, tidak hanya melihat satu aspek saja tetapi mempertimbangkan semua faktor yang saling berkaitan. Selain penegakan hukum, perlu ada program-program yang bersifat preventif (pencegahan), seperti penyuluhan kepada remaja tentang bahaya balapan liar, dan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Pemerintah juga dapat berperan dengan menyediakan fasilitas balap resmi yang aman dan terjangkau, sehingga remaja memiliki alternatif untuk menyalurkan minat mereka secara legal dan terkendali.¹⁶

Berdasarkan uraian penulis di atas, kajian empiris tentang efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kasus balapan liar di Kota Banjarmasin menjadi hal yang penting untuk dilakukan dengan harapan mampu memberikan potret terhadap kondisi lapangan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas aturan tersebut, sehingga dapat dirumuskan upaya perbaikan yang lebih tepat dan berkelanjutan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian uraian penulis mengenai permasalahan yang terjadi , penulis memnfokuskan kajian ini terhadap dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani kasus balapan liar di Kota Banjarmasin, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya?

¹⁶ Lubis, *Program Studi Hukum Tata Negara*.

¹⁷ Kata Kunci, "PENDAHULUAN A. Latar Belakang" 12, no. 5 (2024).

2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi balapan liar di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam menanggulangi aksi balapan liar di wilayah Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang turut mendukung maupun menghambat proses penegakan hukum tersebut di lapangan.
2. Menganalisis upaya yang telah dilakukan aparat penegak hukum, dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap praktik balapan liar di Kota Banjarmasin?

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan mengenai praktik balapan liar di kota Banjarmasin terutama di Km 3 sampai 5. Dengan harapan lahirnya kenyamanan bagi masyarakat dan para pengguna jalan. Kajian ini juga sebagai bahan evaluasi dan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pengguna jalan melalui pengelolaan lalu lintas yang lebih baik.
- b. Kajian ini dapat memberikan dampak positif terhadap semua orang,

memperluas wawasan pengetahuan pada rumpun kajian kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi informal. Selain itu, juga menjadi bahan rujukan bagi penulis selanjutnya dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Balapan Liar penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang risiko balapan liar. Dengan informasi yang tepat, diharapkan masyarakat akan menyadari betapa pentingnya mentaati aturan lalu lintas.
- b. Panduan bagi Aparat Penegak Hukum dalam Meningkatkan Strategi Penegakan, hal ini dapat menjadi pendoman aparat penegak hukum untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi dalam menangani kasus balapan liar. Dengan memahami hambatan yang ada, aparat dapat merancang pendekatan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Rekomendasi untuk Pengembangan Fasilitas Balap Legal, Penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas balap resmi yang dapat menjadi alternatif bagi para pelaku balapan liar. Fasilitas ini tidak hanya mengurangi aktivitas ilegal tetapi juga mendukung pengembangan bakat di bidang olahraga balap.
- d. Peningkatan Kolaborasi Antarinstansi Terkait, Penelitian ini dapat memicu sinergi antara pihak, seperti dinas perhubungan, kepolisian, dan komunitas masyarakat, dalam mengatasi masalah balapan liar. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih

terintegrasi dan berkelanjutan

E. Definisi Oprasional

Agar pembaca dan penulis memiliki pemahaman serupa mengenai judul yang dikaji, penulis menyadari perlu membuat batasan istilah pada tulisan ini . berikut pengertian-pengertain yang penulis maksudkan:

1. Efektivitas

kata efektif menurut KBBI mempunyai arti efek, pengaruh, atau dapat membawa hasil.¹⁸ Pada penelitian ini efektivitas mengacu pada sejauh mana penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mampu mengatasi praktik balapan liar, khususnya di kawasan Jalan A. Yani Km. 3 sampai 5, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan H. Hasan Basry, Jalan Lingkar Dalam Selatan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya penurunan jumlah pelanggaran, tetapi juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara tepat dan konsisten.

2. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat.¹⁹ Upaya penegakan hukum bertujuan menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan perilaku masyarakat aktual guna mewujudkan ketenteraman dan keteraturan. Peraturan yang dimaksudkan adalah Efektivitas Penegakan Pasal 115 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/efektif>, Diakses 20 November 2025

¹⁹ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 32.

Angkutan Jalan Terhadap Praktik Balapan Liar di Kota Banjarmasin.

3. Balapan Liar

Pengertian balap berdasarkan KBBI adalah adu kecepatan, sementara pengertian liar adalah tidak teratur, tidak menurut aturan (hukum). Pengertian balap liar adalah agenda untuk beradu kecepatan kendaraan bermotor secara ilegal.²⁰ Balap liar biasanya diikuti kelompok-kelompok tertentu yang terdiri pemilik kendaraan bermotor, seperti mobil maupun sepeda motor, yang melakukan modifikasi pada kendaraannya.²¹ Dan kegiatan tersebut dilakukan di waktu waktu tertentu, misalnya pada Tengah malam atau dini hari Ketika jalanan sudah mulai sepi dan minimnya aktivitas. Balapan liar tergolong Tindakan kejahatan, selain menyebabkan kebisingan karena suara yang bising dari kendaraan yang sedang melakukan balapan, menyebabkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan maupun kecelakaan yang diakibatkan oleh balapan liar, balapan liar yang mengakibatkan kecelakaan bisa mengakibatkan adanya korban jiwa, baik dari pembalap, penonton²² atau Masyarakat sekitar. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 115 ayat b dan Pasal 297), pelaku balap liar dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau

²⁰ “Arti kata pengatur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

²¹ “Muhammad Fajar Awaludin dan Maulana Rifai, *Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 12 (2022),” 467–77.

²² “Arti kata pengatur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

denda hingga Tiga Juta Rupiah. Jika aksi tersebut menyebabkan kericuhan yang mengganggu ketenangan Masyarakat saat malam hari, dapat dijerat pula dengan Pasal 503 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 3 hari atau denda hingga Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah. Selain itu, apabila balapan liar mengganggu fungsi dan ketertiban jalan, pelaku balap liar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Pasal 12 dan Pasal 63 ayat 1). Jika menimbulkan bahaya atau kerusakan, pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diterapkan untuk hukuman yang lebih berat.²³

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap literatur yang ditemukan dan agar terhindar dari plagiat kajian sebelumnya, penulis cantumkan beberapa literatur yang serupa dengan objek yang penulis kaji, yaitu:

1. Penelitian Fajar Jou Frando yang berjudul “*Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polsek Tandun Kabupaten Rokan Hulu*”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Jou Frando berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polsek Tandun. Penelitian ini menggunakan pendekatan

²³ “Arti kata pengatur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”

²⁴ Fajar Jou Frando, “*Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polsek Tandun Kabupaten Rokan Hulu*,” n.d.

empiris dengan menitikberatkan pada peran aparat kepolisian dalam menertibkan balapan liar serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memberikan Gambaran yang cukup jelas mengenai mekanisme penegakan hukum oleh aparat kepolisian di tingkat sektor. Namun, kajiannya masih bersifat umum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan belum secara spesifik memusatkan perhatian pada Pasal 115 sebagai norma utama larangan balapan liar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum terhadap praktik balapan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan pendekatan hukum empiris. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Fajar Jou Frando membahas penegakan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada efektivitas penegakan Pasal 115 serta dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat di Kota Banjarmasin. Penelitian Fajar Jou Frando belum mengkaji secara mendalam faktor efektivitas penegakan satu pasal tertentu serta belum mengaitkannya dengan dampak langsung terhadap rasa aman dan ketertiban masyarakat. Kekosongan inilah yang diisi oleh penelitian ini.²⁵

2. Penelitian oleh Mandala Prada Putra dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang*

²⁵ *Ibid*

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Penelitian Mandala Prada Putra mengkaji penegakan hukum balapan liar di wilayah Polres Siak dengan menekankan peran aparat kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya balapan liar, seperti peran orang tua, minimnya fasilitas, dan kurangnya sosialisasi hukum. Penelitian ini cukup kuat dalam menggambarkan faktor sosial yang melatarbelakangi balapan liar. Namun, pembahasannya lebih menitikberatkan pada aspek ketertiban umum dan belum secara khusus menilai efektivitas penerapan norma hukum tertentu dalam undang-undang. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa balapan liar dan penggunaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai dasar hukum. Penelitian Mandala Prada Putra lebih berfokus pada faktor eksternal seperti keluarga dan fasilitas, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penegakan Pasal 115 dan realitas penerapannya di lapangan. Belum adanya kajian yang secara khusus menilai efektivitas Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 berdasarkan kondisi empiris masyarakat menjadi celah yang diisi oleh penelitian ini.²⁶

3. Penelitian oleh Nendra Gerysua mengenai “*Penegakan hukum terhadap pembalap liar berbasis hak asasi manusia*”.²⁷ Penelitian Nendra

²⁶ disusun Oleh Mandala Prada Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Skripsi,” n.d.

²⁷ Nendra Gerysua, “*Penegakan hukum terhadap pembalap liar berbasis hak asasi manusia*” UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (

Gerysua membahas penegakan hukum terhadap balapan liar dengan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan peran kepolisian, masyarakat, dan keluarga dalam upaya pencegahan balapan liar serta pentingnya pendekatan preventif. Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dengan mengaitkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, ruang lingkup kajiannya terlalu luas dan tidak berfokus pada satu pasal tertentu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persamaan terletak pada fokus penelitian terhadap praktik balapan liar dan penggunaan pendekatan empiris dalam pengumpulan data. Penelitian Nendra Gerysua menitikberatkan pada perspektif HAM, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas penegakan norma hukum positif, khususnya Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009. Belum adanya kajian yang secara spesifik menilai efektivitas Pasal 115 tanpa mencampurkannya dengan pendekatan normatif HAM menjadi celah yang diisi oleh penelitian ini.

4. Artikel dari Alief Fajar Swasana yaitu, Penegakan hukum terhadap balap liar di Surabaya berdasarkan Pasal 115 dan Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan secara maksimal.²⁸ Artikel Alief Fajar Swasana membahas secara

UNDARIS) FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SEMARANG 2022, n.d., hal 62.

²⁸ Alief Fajar Swasana, “*Penegakan Pasal 115 (Tentang Balap Liar) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 2, no. 3 (July 15, 2015): 1, <https://doi.org/10.2674/novum.v2i3.14269>.

khusus penerapan Pasal 115 dan Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap balapan liar belum berjalan maksimal karena kendala aparat, fasilitas, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Artikel ini relevan dan spesifik pada Pasal 115, namun bersifat studi di kota besar dengan karakteristik sosial yang berbeda dari Kota Banjarmasin. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap Pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 dan penilaian efektivitas penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks sosial. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan karakteristik masyarakat dan tingkat pengawasan yang berbeda. Belum adanya kajian efektivitas Pasal 115 di Kota Banjarmasin secara empiris menjadi celah yang diisi oleh penelitian ini.

5. Artikel dari Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita yaitu, mengkaji perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja berusia 15-16 tahun di Kota Takengon. Artikel ini mengkaji balapan liar dari sudut pandang psikologis dan sosial remaja. Penelitian menekankan faktor lingkungan, tekanan kelompok sebaya, dan pencarian identitas sebagai penyebab utama balapan liar. Penelitian ini kuat dalam analisis sosial, namun kurang menyoroti aspek hukum formal dan implementasi undang-undang. Persamaan terletak pada objek kajian berupa balapan liar yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini menekankan aspek hukum dan penegakan Pasal 115, sedangkan artikel tersebut berfokus pada aspek
-

perilaku dan psikologis remaja. Belum adanya integrasi antara aspek sosial masyarakat dan efektivitas penegakan hukum menjadi ruang penelitian yang diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan empiris mengkaji efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap praktik balapan liar di Kota Banjarmasin, dengan menitikberatkan pada kondisi lapangan, peran aparat, dan respons masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dan relevansi yang kuat secara akademik maupun praktis.²⁹

6. Tesis oleh Totok Catur Wahono yang berjudul "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Terkait Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah)*", Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, 2025.³⁰ Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara umum di wilayah Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, dengan menawarkan gagasan model alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang lebih efisien, seperti integrasi teknologi Electronic Traffic Law Enforcement

²⁹ Alpi Wantona; Nur Janah; Dara Rosita, "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Takengon," JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling, no. Vol 5, No 1 (2020): Maret 2020 (2020), <http://jim.unsyiah.ac.id/pbk/article/view/14778/7154>.

³⁰ Totok Catur Wahono, "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Terkait Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah)*" (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, 2025).

(ETLE) dan pendekatan berbasis komunitas, dengan menggunakan teori peran dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Penelitian setingkat magister ini memberikan kedalaman analisis teoretis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Namun, kajiannya bersifat umum terhadap seluruh jenis pelanggaran lalu lintas dan tidak menyoroti secara khusus fenomena balapan liar maupun norma larangan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan teori efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan pendekatan yuridis empiris. Perbedaannya terletak pada fokus objek kajian, yaitu penelitian Totok Catur Wahono membahas pelanggaran lalu lintas secara umum di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji efektivitas penegakan Pasal 115 terhadap praktik balapan liar di Kota Banjarmasin. Belum adanya kajian setingkat tesis yang secara khusus membahas balapan liar sebagai bentuk pelanggaran lalu lintas turut menegaskan kebaruan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi dari kajian yang penulis lakukan. Adapun susunan skripsi ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penulisan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu dan diakhiri dengan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti penulis berkaitan dengan teori efektivitas pada efektivitas penegakan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Praktik Balapan Liar di Kota Banjarmasin.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini berisi jenis & pendekatan yang penulis pilih, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan bahan/data dan teknik pengolahan serta analisis data.

BAB IV, Laporan Hasil Penelitian, bagian ini memaparkan hasil penelitian secara komprehensif, berupa lokasi, penyajian data hingga analisis penulis, sehingga bagian ini sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang penulis fokuskan pada bagian sebelumnya.

BAB V Penutup, pada bagian ini penulis mencatumkan simpulan dan saran penelitian selanjutnya yang penulis anggap perlu untuk diteliti lebih lanjut.